



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas pembangunan di Kota Ambon, maka setiap tahun dilakukan perencanaan pembangunan secara berjenjang termasuk perencanaan pembangunan di tingkat kota;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan Kota Ambon Tahun 2020, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2021;
- c. bahwa penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2021, memerlukan tim yang berkompeten, dalam rangka kesinambungan perencanaan di Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2021, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2021, secara teranalisis, benar dan tepat waktu, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh tenaga sekretariat untuk mendukung optimalisasi operasional pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

4



## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 85 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021

## SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Ketua
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Wakil Ketua
4	Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon	Sekretaris
5	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
15	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota
16	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
17	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Ambon	Anggota
18	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial, Bappeda Litbang Ambon	Anggota
19	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
20	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
21	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota



No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
23	Kepala Sub Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat DPRD, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Bencana dan Kebakaran, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
25	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata dan Kebudayaan, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
26	Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan Daerah dan Inspektorat, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
27	Kepala Sub Bidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
28	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
29	Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Persandian, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
30	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kecamatan, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
31	Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
32	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
34	Staf Bappeda Litbang Kota Ambon	Tim Sekretariat

\* WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY

